

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWODADI TENTANG KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN (Studi Kasus No. 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd)

¹Sekar Indah Chantika*, ²Masrur Ridwan

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
Sekarindahch29@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada akhir tahun 2021 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2022. Kasus tersebut terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dan pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan oleh hakim. Kasus tersebut terjadi akibat tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dalam putusan ini sedikit berbeda.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Putusan Hakim, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Even though the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this has not been enough to anticipate this violence, in this case the need for legal attention and protection from both the government, law enforcement officials, as well as from the community so that it is hoped that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance.

The domestic violence case occurred at the end of 2021 and was decided by the court in mid-2022. The case occurred in the jurisdiction of the Purwodadi District Court and the perpetrator was convicted and sentenced to 1 year and 4 months in prison by the judge. This case occurred as a result of a criminal act of physical violence committed by a husband against his wife.

The writing of this law uses a normative juridical approach, the research specifications used are analytical descriptive. Data collection methods used are interviews and literature studies. The data analysis method in this study is a qualitative method.

The results of this writing conclude that criminal policies using penal means for women as victims of domestic violence have been regulated both in International Legal Instruments and National Legal Instruments, namely by Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and related considerations judge in Decision No. 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd was appropriate based on the juridical facts at trial and in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Judge's Decision, Women, Domestic Violence

1. PENDAHULUAN

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga yang ada didalamnya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak yang mengalami penyiksaan dan penderitaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami – istri di dalam kehidupan berumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka, Undang-Undang perkawinan bertujuan agar kehidupan antar suami - istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat.

Semakin meningkatnya pernikahan pada usia dini juga memicu faktor lahirnya kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Bukan hanya sekedar memukul atau menganiaya saja, namun banyak kasus sampai meninggal dunia. Korban yang rentan terkena kasus kdrt adalah wanita dan anak. Sekarang ini banyak sekali cara yang digunakan dalam menganiaya korban kdrt, salah satunya kasus yang baru baru ini mengenai kasus kdrt yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan benda tumpul (*kunci letter L*). Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Isu kekerasan terhadap perempuan telah terbukti sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Hal ini serupa dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak dianggap terjadi karena andil kesalahan sendiri. Jika korban menginginkan penanganan masalah yang menyimpan orang menganggap hal itu dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu peraturan perundang - undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Kelahirannya undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dapat mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegak hukum di negara ini yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik – praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Selain itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan yang harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman di dalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan semakin jauh.

2. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Seperti kasus yang penulis teliti, yaitu tinjauan yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebagai korban. Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mencari sumber buku yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen putusan.¹

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penulisan hukum ini, penulisan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis (menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum) menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

A. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sumber data untuk dijadikan bahan atau petunjuk penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data menjadi faktor yang sangat penting karena sumber data tersebut akan mengikat kualitas dari hasil penelitian. Apakah data berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh studi pustaka, literatur, buku, jurnal. Data sekunder berguna sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Data ini dapat berupa :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹ Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Pustaka Pelajar : Yogyakarta), hal 34

- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, prosiding dan hasil karangan ilmiah yang tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti koran, majalah, internet, kamus (hukum), Ensiklopedia, dan sebagainya.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode hukum normatif dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah bahan – bahan pustaka yaitu berupa karatulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan putusan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Kasus tersebut atas nama terdakwa : Panggih Nugroho, Tempat lahir : Grobogan, Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 14 Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Ngawen Rt/Rw: 002/005 Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta. Pada dasarnya kasus tersebut Bahwa ia Terdakwa Panggih Nugroho, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September 2021 atau setidaknya didalam Tahun 2021, bertempat di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer

Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi HARNANIK Binti SUYOTO yang merupakan istri sah Terdakwa” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/50/IX/2010 tanggal 22 September 2010, dimana Terdakwa dengan saksi HARNANIK Binti SUYOTO terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga, awalnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian mendapati saksi Harnanik tidak ada dirumah, dan anak Terdakwa juga tidak mengetahui, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi saksi Harnanik namun tidak bisa lalu Terdakwa menghubungi saksi Lestari yang merupakan saudara saksi Harnanik, terdakwa menanyakan keberadaan saksi Harnanik. Saksi Harnanik berangkat dari rumahnya untuk berbelanja di pasar Gemolong, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi Harnanik mengalami kerusakan lalu di service kan dibengkel di daerah Sendangpalang, selanjutnya saksi Harnanik melanjutkan perjalanan dengan naik ojek ke jalan Solo-Purwodadi lalu berganti menggunakan bis, setelah sampai dipasar Gemolong untuk berbelanja, kemudian diberitahukan melalui telephone oleh saksi Lestari apabila Terdakwa mencari keberadaan saksi Harnanik, atas informasi tersebut saksi Harnanik pulang dengan naik bis dan turun di daerah Sumberlawang kemudian naik ojek motor yang dikendarai oleh saudara Wagiyono dengan tujuan ke rumah saksi Harnanik.

Setelah itu Terdakwa mencoba mencari, di sekitar daerah Sendangpalang Terdakwa melihat sepeda motor saksi Harnanik yang sedang diservice, setelah menunggu sekira 3 (tiga) jam dibengkel tempat saksi Harnanik memperbaiki kendaraannya, Terdakwa melihat saksi Harnanik yang sedang berboncengan dengan laki-laki, seketika itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk L warna silver dari dalam mobil Terdakwa, lalu mengejar saksi Harnanik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Harnanik yang diservicekan tersebut, ketika sampai di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dibonceng saksi Harnanik tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci L Terdakwa memukulkan ke helm yang dikenakan saudara Wagiyono sebanyak sekali, lalu Terdakwa memukulkan kunci L tersebut ke helm yang di pakai oleh saksi Harnanik sebanyak 2 (dua) kali hingga helmnya pecah, setelah itu dilerai oleh masyarakat sekitar.

Akibat perbuatan Terdakwa yang memukulkan kunci L ke helm yang dipakai oleh saksi HARNANIK hingga pecah, mengakibatkan saksi HARNANIK merasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa Panggih Nugroho Bin Harsono, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di

Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri sah Terdakwa, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib, saksi HARNANIK berangkat dari rumahnya yang terletak di daerah Dusun Ngawen Desa Rambat dengan mengendarai sepeda motor, untuk berbelanja di pasar Gemolong, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi HARNANIK mengalami kerusakan lalu di service kan dibengel di daerah Sendangpalang, selanjutnya saksi HARNANIK melanjutkan perjalanan dengan naik ojek ke jalan Solo-Purwodadi lalu berganti menggunakan bis, setelah sampai dipasar Gemolong untuk berbelanja, kemudian diberitahukan melalui telephone oleh saksi LESTARI apabila Terdakwa mencari keberadaan saksi HARNANIK, atas informasi tersebut saksi HARNANIK pulang dengan naik bis dan turun di daerah Sumberlawang kemudian naik ojek motor yang dikendarai oleh saksi WAGIYO dengan tujuan ke rumah saksi HARNANIK;
- b. Bahwa setelah menunggu sekira 3 (tiga) jam dibengkel tempat saksi HARNANIK memperbaiki kendaraannya, Terdakwa melihat saksi HARNANIK yang sedang berboncengan dengan laki-laki, seketika itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk L warna silver dari dalam mobil Terdakwa, lalu mengejar saksi HARNANIK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARNANIK yang diservicekan tersebut, ketika sampai di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Terdakwa menghentikan sepeda motor yang diboncengin saksi HARNANIK tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci L Terdakwa memukulkan ke helm yang dikenakan saksi WAGIYO sebanyak sekali, lalu Terdakwa memukulkan kunci L tersebut ke helm yang di pakai oleh saksi HARNANIK sebanyak 2 (dua) kali hingga helmnya pecah, setelah itu dilerai oleh masyarakat sekitar;
- c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan pada Minggu tanggal 26 September 2021 karena Terdakwa cemburu dikira saksi jalan bersama selingkuhan saksi padahal saksi dibonceng oleh tukang ojek;
- d. Bahwa kunci L yang digunakan oleh Terdakwa tersebut diambil dari mobil Terdakwa;
- e. Bahwa sempat saksi melakukan pengobatan di puskesmas, namun oleh dokter diperbolehkan untuk pulang dengan rawat jalan;
- f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih terasa sakitnya karena sempat terdapat benjolan dibekas pulukan tersebut.
- g. Akibat perbuatan Terdakwa yang memukulkan kunci L ke helm yang dipakai oleh saksi HARNANIK hingga pecah, mengakibatkan saksi HARNANIK merasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul;

Atas peristiwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa, sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar erdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah helm merk.ARL warna hitam bertuliskan CLASIC yang pecah dibagian atas;
 2. 1 (satu) buah kunci roda Mobil berbentuk L (leter L) warna silver
 3. Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Analisis Kasus

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas maka kasus tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 185/Pid.sus/2021/PN.Pwd, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARNANIK Binti SUYOTO dan saksi LESTARI Binti TRESNO SUWARJO yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi HARNANIK Binti SUYOTO dengan cara menggunakan kunci roda mobil berbentuk L warna silver memukulkan kearah kepala hingga helm yang dikenakan saksi HARNANIK Binti SUYOTO pecah sebanyak 2 kali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga bahwa Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarfeit). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :
- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 6 menyatakan “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pasal 2 huruf (a) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi HARNANIK Binti SUYOTO;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/50/IX/2010 tanggal 22 September 2010, dimana Terdakwa dengan saksi HARNANIK Binti SUYOTO terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga;
 - Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib, saksi HARNANIK berangkat dari rumahnya yang terletak di daerah Dusun Ngawen Desa Rambat dengan mengendarai sepeda motor, untuk berbelanja di pasar Gemolong, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi HARNANIK mengalami kerusakan lalu di service kan dibengel di daerah Sendangpalang, selanjutnya saksi HARNANIK melanjutkan perjalanan dengan naik ojek ke jalan Solo-Purwodadi lalu berganti menggunakan bis, setelah sampai dipasar Gemolong untuk berbelanja, kemudian diberitahukan melalui telephone

oleh saksi LESTARI apabila Terdakwa mencari keberadaan saksi HARNANIK, atas informasi tersebut saksi HARNANIK pulang dengan naik bis dan turun di daerah Sumber lawang kemudian naik ojek motor yang dikendarai oleh saksi WAGIYO dengan tujuan ke rumah saksi HARNANIK;

- Menimbang, bahwa setelah menunggu sekira 3 (tiga) jam dibengkel tempat saksi HARNANIK memperbaiki kendaraannya, Terdakwa melihat saksi HARNANIK yang sedang berboncengan dengan laki-laki, seketika itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk L warna silver dari dalam mobil Terdakwa, lalu mengejar saksi HARNANIK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARNANIK yang diservicekan tersebut, ketika sampai di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Terdakwa menghentikan sepeda motor yang diboncengin saksi HARNANIK tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci L Terdakwa memukulkan ke helm yang dikenakan saksi WAGIYO sebanyak sekali, lalu Terdakwa memukulkan kunci L tersebut ke helm yang di pakai oleh saksi HARNANIK sebanyak 2 (dua) kali hingga helmnya pecah, setelah itu dilerai oleh masyarakat sekitar;
- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukulkan kunci L ke helm yang dipakai oleh saksi HARNANIK hingga pecah, mengakibatkan saksi HARNANIK merasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi HARNANIK Binti SUYOTO telah menimbulkan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021, sehingga unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk.ARL warna hitam bertuliskan CLASIC yang pecah dibagian atas, 1 (satu) buah kunci roda Mobil berbentuk L (leter L) warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

-
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - c. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dari korban;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi HARNANIK Binti SUYOTO.
 - d. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Amar Putusan

Dengan ini pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Majelis Hakim, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk.ARL warna hitam bertuliskan CLASIC yang pecah dibagian atas;
 - 1 (satu) buah kunci roda Mobil berbentuk L (leter L) warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 5000- (lima ribuh rupiah).
2. Dalam pertimbangan dan penerapan hukum hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd adalah suatu penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan berupa fakta-fakta dalam persidangan dari berbagai aspek baik itu dari jenis tindak pidananya, dakwaan penuntut umum, serta hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Pada putusan Nomor 185/Pid.Sus/20/PN.Pwd telah sesuai, sehingga sanksi yang dijatuhkan hakim untuk putusan tersebut berfungsi sebagai perlindungan masyarakat dan perbaikan bagi pelaku.

Saran

Saran yang berhubungan dengan penelitian, yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Korban perlu memperhatikan hak-hak korban baik dari proses persidangan pada saat memberi kesaksian, supaya korban berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga dengan demikian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat diminimalisir. Bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami perempuan agar dapat diminimalisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pengadilan Negeri Purwodadi yang membantu penulis untuk memenuhi data-data penelitian untuk jurnal ini, kepada Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, memotivasi, serta memberi pengarahan kepada penulis selama penyusunan jurnal ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Gosita, Arif (2004). *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi dan A.Z. Abidin, (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Harahap, Yahya. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti, Fajar & Achmad Yulianto, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter peradilan*, Bandung : Mandar Maju.
- M. Marwan dan Jimmy P. (2009) *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher
- Nawawi, Arief Barda. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi, (2005). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI. (2004). *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Saraswati, Rika, (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

-
- Soetikno, (2008). *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sudarto, (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Surayin, (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Yrama Widya.
- Tim Pengkajian Hukum, (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. (2014). *Viktimologi Pelindungan Saksi & Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, Ali. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika